





































hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang perkawinan menurut hukum Islam, yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, macam-macam sistem perkawinan, kriteria perempuan yang boleh dinikahi.

Bab tiga membahas tentang larangan perkawinan dengan sepupu di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik. Dalam bab ini juga dibahas latar geografis atau monografi desa sukaoneng tambak bawean gresik, latar sosial budaya dan keagamaan masyarakat Desa Sukaoneng Tambak Bawean Gresik. Dan untuk memperjelas pokok bahasan dalam penelitian ini dibahas tentang larangan perkawinan dengan sepupu yang terjadi di Desa Sukaoneng Tambak Bawean Gresik.

Bab empat membahas tentang kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Di dalamnya menganalisis tentang latar sosial, budaya dan keagamaan masyarakat Desa Sukaoneng Tambak Bawean Gresik, dan yang menjadi pokok pembahasan yaitu analisis larangan perkawinan dengan sepupu yang terjadi di desa sukaoneng tambak bawean gresik ketika ditinjau dari hukum Islam.

Bab lima berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang saran-saran dari penulis.